



PUTUSAN

Nomor 1331/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : **Surya Varma**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur / tgl. Lahir : 34 Tahun / 12 Juli 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Bambu I No.32 Desa Bencongan
Kec.Kelapa Dua Kab.Tangerang
Agama : Hindu
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Surya Varma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024

Terdakwa hadir didampingi oleh Penasihat Hukumnya Yantojaya, S.H., dan Tria Apriara, S.H., Para Advokat pada Kantor Lembaga advokasi & Bantuan Hukum Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (LABH-IPHI), beralamat di Jalan Karet Pasar Baru Barat II No.5-A, Karet Tengsin Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1331/Pid.B/2024/PN Mdn, tanggal 24 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1331/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1331/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1331/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURYA VARMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP (dalam dakwaan Kesatu).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYA VARMA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bukti Transfer dari No. Rek : 1060002889882 an. NARES KUMAR ke Nomor Rekening atas Bank BRI Nomor Rekening : 486301006230504 an. SURYA VARMA.
 - 6 (Enam) Lembar Rekening Koran Bukti Transfer dari No. Rek : 1050013739432 an. NARES KUMAR ke nomor rekening atas Bank BRI nomor rekening : 486301006230504 an. SURYA VARMA

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pleodoi) yang disampaikan Pena sihat Hukum Terdakwa di persidangan tertanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan ingin diberi kesempatan kembali untuk memperbaiki diri menjadi pribadi yang baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SURYA VARMA pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 16.49 WIB atau setidaknya pada Bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Karya Kel.Karang Berombak Kec.Medan Barat Kota Medan atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tempat lain masih dalam wilayah hukum

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1331/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan, "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang";

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 10. 28 WIB ketika itu Terdakwa menchatting saksi korban Nares Kumar melalui via Whatsapp dengan mengatakan dan menjanjikan saksi korban dalam pembelian hasil laut tripang dengan profit keuntungan 70 % bagi si pendana dan 30 % untuk pelaksana sehingga saksi korban yakin dan percaya kepada Terdakwa.

- Selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2023 Terdakwa menchatting saksi korban melalui WhatsApp dengan mengatakan " RES dalam waktu dekat mau jalan , udah siap semua " lalu saksi korban membalas " ok ne jadi gimana selanjutnya, kalau 50 juta gimana rinciannya ne " lalu Terdakwa membalas " kalau udah ok dana udah bisa, dikirim RES, sebentar aku buat " lalu Terdakwa kembali chatting WhatsApp lagi dengan mengatakan " RES, ini simple nya aja ya, dengan total dana ini cuma bisa belanja 150 kg, untung bersih itu 15 juta, saat ini bisa sampai 18 juta, kira – kira NARES setuju gak kalau kita bagi 50:50 " lalu saksi korban membalas " saya oke oke saja ne " .

- Kemudian pada tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 16.49 WIB di Jalan Karya Kel.Karang Berombak Kec.Medan Barat Kota Medan tepatnya di SMES CAFE saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) melalui transfer M-Banking dari Bank Mandiri an. NARES KUMAR, No. Rekening : 1060002889882 ke Bank BRI an. SURYA VARMA, No. Rekening : 486301006230504 lalu saksi korban menchatting Terdakwa dengan mengatakan " semoga usaha lancar " .

- Kemudian pada tanggal 25 November 2023 yang mana saksi korban dan Terdakwa janji ketemu di salah satu cafe di Jalan Karya Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat dan membahas tentang bisnis tersebut. Lalu pada tanggal 26 November 2023 saksi korban dan saksi Sugen Anten bertemu dengan Terdakwa dan membahas untuk melakukan meeting di Jakarta dan pada tanggal 28 November 2023 saksi korban berangkat ke Jakarta dan bertemu dengan Terdakwa dan saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1331/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGEN ANTEN di Warung Kito Karawaci dimana Terdakwa meyakinkan dengan mengatakan bahwa setelah pembelian tripang dan setelah sudah diproses kering dan Terdakwa sudah memiliki pembeli, lalu pada tanggal 29 November 2023 Terdakwa menyuruh untuk membeli mesin pengering agar mempercepat proses pengeringan dan dilakukan pembelian mesin pengering kepada CV. Raja Pengering dengan DP sebesar Rp. 6.900.000 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 07 Desember 2023 dilakukan pelunasan sebesar Rp. 16.100.000 (enam belas juta seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 12 Desember 2023 dilakukan pengiriman uang sebesar Rp. 490.600 (empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah) untuk biaya ongkos kirim barang tersebut.

- Selanjutnya atas permintaan Terdakwa pada tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 20.08 WIB di Jalan Kalpataru Perumahan Pondok Surya Garden No.10 Kel.Helvetia Timur Kec.Medan Helvetia saksi korban mengirimkan uang melalui transfer M-Banking sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari Bank Mandiri an. NARES KUMAR, No. Rekening : 1050013739432 ke Bank BRI an. SURYA VARMA, No. Rekening : 486301006230504, lalu pada tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 00.57 WIB di Jalan Kalpataru Perumahan Pondok Surya Garden No.10 Kel.Helvetia Timur Kec.Medan Helvetia Kota Medan saksi korban mengirimkan uang melalui transfer M-Banking sebesar Rp. 33.125.000 (tiga puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Bank Mandiri an. NARES KUMAR, No. Rekening : 1050013739432 ke Bank BRI an. SURYA VARMA, No. Rekening : 486301006230504, kemudian pada tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 09.08 WIB di Jalan Kalpataru Perumahan Pondok Surya Garden No.10 Kel.Helvetia Timur Kec.Medan Helvetia Kota Medan saksi korban mengirimkan uang melalui transfer M-Banking sebesar Rp. 45.130.000 (empat puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dari Bank Mandiri an. NARES KUMAR, No. Rekening : 1050013739432 ke Bank BRI an. SURYA VARMA, No. Rekening : 486301006230504, kemudian pada tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 10.04 WIB di Jalan Kalpataru Perumahan Pondok Surya Garden No.10 Kel.Helvetia Timur Kec.Medan Helvetia Kota Medan saksi korban mengirimkan uang melalui transfer M-Banking sebesar Rp. 48.951.000 (empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) dari Bank Mandiri an. NARES KUMAR, No. Rekening : 1050013739432 ke Bank BRI an. SURYA VARMA, No.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1331/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening : 486301006230504 dan pada tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 23.46 WIB di Jalan Kalpataru Perumahan Pondok Surya Garden No.10 Kel.Helvetia Timur Kec.Medan Helvetia Kota Medan saksi korban mengirimkan uang melalui transfer M-Banking sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Bank Mandiri an. NARES KUMAR, No. Rekening : 1050013739432 ke Bank BRI an. SURYA VARMA, No. Rekening : 486301006230504, dimana Terdakwa mengatakan bahwa seluruh uang tersebut akan digunakan untuk biaya pembelian dan pemrosesan barang hasil laut tripang.

- Bahwa selanjutnya saksi korban meminta Terdakwa untuk mengirim foto atau video barang tersebut namun pada tanggal 06 Februari 2024 Terdakwa mengirim video hasil laut tripang dan saksi korban mengetahui ternyata video yang dikirim diduga palsu dan pembelian hasil laut tripang yang ditawarkan Terdakwa kepada saksi korban adalah fiktif atau tidak ada sama sekali lalu pada tanggal 12 Februari 2024 melalui Penasehat Hukum saksi korban melakukan somasi I terhadap Terdakwa namun sampai pada tanggal 17 Februari 2024 Terdakwa tidak ada memberi kabar dan pada tanggal 24 Februari 2024 melalui Penasehat Hukum Terdakwa membalas somasi I dan menerangkan akan menyelesaikannya dalam waktu 7 hari kedepan namun pada tanggal yang dijanjikan Terdakwa tidak menyelesaikan masalah tersebut, selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2024 dilakukan somasi II namun Terdakwa juga tidak dapat mengembalikan uang milik saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Nares Kumar mengalami kerugian sebesar Rp. 235.696.600 (dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SURYA VARMA pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 16.49 WIB atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Karya Kel.Karang Berombak Kec.Medan Barat Kota Medan atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tempat lain masih dalam wilayah hukum

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1331/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan, “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 10. 28 WIB ketika itu Terdakwa menchatting saksi korban Nares Kumar melalui via Whatshapp dengan mengatakan dan menjanjikan saksi korban dalam pembelian hasil laut tripang dengan profit keuntungan 70 % bagi si pendana dan 30 % untuk pelaksana sehingga saksi korban yakin dan percaya kepada Terdakwa.

- Selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2023 Terdakwa menchatting saksi korban melalui WhatsApp dengan mengatakan “ RES dalam waktu dekat mau jalan , udah siap semua “ lalu saksi korban membalas “ ok ne jadi gimana selanjutnya, kalau 50 juta gimana rinciannya ne “ lalu Terdakwa membalas “ kalau udah ok dana udah bisa, dikirim RES, sebentar aku buat “ lalu Terdakwa kembali chatting WhatsApp lagi dengan mengatakan “ RES, ini simple nya aja ya, dengan total dana ini cuma bisa belanja 150 kg, untung bersih itu 15 juta, saat ini bisa sampai 18 juta, kira – kira NARES setuju gak kalau kita bagi 50:50 “ lalu saksi korban membalas “ saya oke oke saja ne ” .

- Kemudian pada tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 16.49 WIB di Jalan Karya Kel.Karang Berombak Kec.Medan Barat Kota Medan tepatnya di SMES CAFE saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) melalui transfer M-Banking dari Bank Mandiri an. NARES KUMAR, No. Rekening : 1060002889882 ke Bank BRI an. SURYA VARMA, No. Rekening : 486301006230504 lalu saksi korban menchatting Terdakwa dengan mengatakan “ semoga usaha lancar “.

- Kemudian pada tanggal 25 November 2023 yang mana saksi korban dan Terdakwa janji ketemu di salah satu cafe di Jalan Karya Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat dan membahas tentang bisnis tersebut. Lalu pada tanggal 26 November 2023 saksi korban dan saksi Sugeng Anten bertemu dengan Terdakwa dan membahas untuk melakukan meeting di Jakarta dan pada tanggal 28 November 2023 saksi korban berangkat ke Jakarta dan bertemu dengan Terdakwa dan saksi SUGENG ANTEN di Warung Kito Karawaci dimana Terdakwa meyakinkan dengan mengatakan bahwa setelah pembelian tripang dan setelah sudah

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1331/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses kering dan Terdakwa sudah memiliki pembeli, lalu pada tanggal 29 November 2023 Terdakwa menyuruh untuk membeli mesin pengering agar mempercepat proses pengeringan dan dilakukan pembelian mesin pengering kepada CV. Raja Pengering dengan DP sebesar Rp. 6.900.000 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 07 Desember 2023 dilakukan pelunasan sebesar Rp. 16.100.000 (enam belas juta seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 12 Desember 2023 dilakukan pengiriman uang sebesar Rp. 490.600 (empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah) untuk biaya ongkos kirim barang tersebut.

- Selanjutnya atas permintaan Terdakwa pada tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 20.08 WIB di Jalan Kalpataru Perumahan Pondok Surya Garden No.10 Kel.Helvetia Timur Kec.Medan Helvetia saksi korban mengirimkan uang melalui transfer M-Banking sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari Bank Mandiri an. NARES KUMAR, No. Rekening : 1050013739432 ke Bank BRI an. SURYA VARMA, No. Rekening : 486301006230504, lalu pada tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 00.57 WIB di Jalan Kalpataru Perumahan Pondok Surya Garden No.10 Kel.Helvetia Timur Kec.Medan Helvetia Kota Medan saksi korban mengirimkan uang melalui transfer M-Banking sebesar Rp. 33.125.000 (tiga puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Bank Mandiri an. NARES KUMAR, No. Rekening : 1050013739432 ke Bank BRI an. SURYA VARMA, No. Rekening : 486301006230504, kemudian pada tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 09.08 WIB di Jalan Kalpataru Perumahan Pondok Surya Garden No.10 Kel.Helvetia Timur Kec.Medan Helvetia Kota Medan saksi korban mengirimkan uang melalui transfer M-Banking sebesar Rp. 45.130.000 (empat puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dari Bank Mandiri an. NARES KUMAR, No. Rekening : 1050013739432 ke Bank BRI an. SURYA VARMA, No. Rekening : 486301006230504, kemudian pada tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 10.04 WIB di Jalan Kalpataru Perumahan Pondok Surya Garden No.10 Kel.Helvetia Timur Kec.Medan Helvetia Kota Medan saksi korban mengirimkan uang melalui transfer M-Banking sebesar Rp. 48.951.000 (empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) dari Bank Mandiri an. NARES KUMAR, No. Rekening : 1050013739432 ke Bank BRI an. SURYA VARMA, No. Rekening : 486301006230504 dan pada tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 23.46 WIB di Jalan Kalpataru Perumahan Pondok Surya Garden

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1331/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.10 Kel.Helvetia Timur Kec.Medan Helvetia Kota Medan saksi korban mengirimkan uang melalui transfer M-Banking sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Bank Mandiri an. NARES KUMAR, No. Rekening : 1050013739432 ke Bank BRI an. SURYA VARMA, No. Rekening : 486301006230504, dimana Terdakwa mengatakan bahwa seluruh uang tersebut akan digunakan untuk biaya pembelian dan pemrosesan barang hasil laut tripang.

- Bahwa selanjutnya saksi korban meminta Terdakwa untuk mengirim foto atau video barang tersebut namun pada tanggal 06 Februari 2024 Terdakwa mengirim video hasil laut tripang dan saksi korban mengetahui ternyata video yang dikirim diduga palsu dan pembelian hasil laut tripang yang ditawarkan Terdakwa kepada saksi korban adalah fiktif atau tidak ada sama sekali lalu pada tanggal 12 Februari 2024 melalui Penasehat Hukum saksi korban melakukan somasi I terhadap Terdakwa namun sampai pada tanggal 17 Februari 2024 Terdakwa tidak ada memberi kabar dan pada tanggal 24 Februari 2024 melalui Penasehat Hukum Terdakwa membalas somasi I dan menerangkan akan menyelesaikannya dalam waktu 7 hari kedepan namun pada tanggal yang dijanjikan Terdakwa tidak menyelesaikan masalah tersebut, selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2024 dilakukan somasi II namun Terdakwa juga tidak dapat mengembalikan uang milik saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Nares Kumar mengalami kerugian sebesar Rp. 235.696.600 (dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Nares Kumar dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti sebab Saksi diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini sebagai saksi korban sehubungan dengan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1331/Pid.B/2024/PN Mdn



laporan pengaduan Saksi ke Kantor Polisi karena adanya dugaan tindak pidana dalam perkara perbuatan Curang atau Penipuan.

- Bahwa Korban Penipuan dan atau Penggelapan tersebut yaitu Saksi sendiri
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada bulan Mei 2023 serta adapun hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas rekan bisnis saja dan Orang tua dari Terdakwa telah dikenal saksi korban juga.
- Bahwa Peristiwa terjadi diketahui oleh Saksi pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, sekira pukul 10.00 Wib, di Jalan Karya Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan.
- Bahwa uang milik Saksi yang telah ditipu Terdakwa yaitu sebesar lebih kurang Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa di bulan Januari 2024, Saksi meminta foto atau video barang yang sudah dibeli namun Terdakwa memberikan video diduga palsu atau yang sudah diedit lalu pada saat hendak mengecek barang oleh Terdakwa dengan alasan barang belum bersih lalu Saksi juga meminta sampel barang kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa juga tidak memberikan sampel tersebut sehingga membuat kecurigaan bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan.
- Bahwa adapun modus yang digunakan Terdakwa melakukan Penipuan terhadap Saksi yaitu pembelian hasil Laut berupa Tripang.
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sebesar Rp.235.696.600,- (dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa uang Saksi dan Sukan Anten yang telah ditipu oleh Terdakwa saat ini yaitu sebesar Rp.145.348.300,-(Seratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus rupiah),- sedangkan uang Sukan Anten sebesar Rp.90.348.300,-(Sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus rupiah),-
- Bahwa peran Terdakwa dalam bisnis pembelian hasil laut tripang tersebut yaitu perantara uang yang mana Terdakwa membeli dari penginput.
- Bahwa Terdakwa sudah diberikan somasi I dan Somasi II namun sangat saat ini Terdakwa juga tidak ada membayarkan uang tersebut kepada Saksi dan Sukan Anten.
- Bahwa kronologis terjadi penipuan yang dilakukan oleh

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1331/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berawal pada bulan Oktober 2023, sekira pukul 10. 28 Wib, yang mana Terdakwa chatting WhatsApp Saksi dengan menjanjikan pembelian hasil laut tripang dengan profit keuntungan 70 % bagi si pendana dan 30 % untuk pelaksana lalu Saksi tertarik, kemudian pada tanggal 30 Oktober 2023, yang mana Terdakwa chatting WhatsApp dengan mengatakan "RES dalam waktu dekat mau jalan , udah siap semua" lalu Saksi membalas "ok ne jadi gimana selanjutnya, kalau 50 juta gimana rinciannya ne" lalu Terdakwa membalas "kalau udah ok dana udah bisa, dikirim RES, sebentar aku buat" lalu Terdakwa chatting WhatsApp lagi dengan mengatakan "RES, ini simple nya aja ya, dengan total dana ini cuma bisa belanja 150 kg, untung bersih itu 15 juta, saat ini bisa sampai 18 juta, kira – kira NARES setuju gak kalau kita bagi 50:50 " lalu Saksi membalas "Saksi oke oke saja ne" lalu pada tanggal 31 Oktober 2023, yang mana Saksi mengirimkan uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari Bank BCA an. Nares Kumar, No. Rekening : 106-00-0288988-2 ke Bank BRI an. Surya Varma, No. Rekening 486301006230504 lalu Saksi chatting Terdakwa dengan mengatakan "semoga usaha lancar". Lalu pada tanggal 25 November 2023, yang mana Saksi dan Terdakwa janji ketemu di salah satu cafe di Jalan Karya Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat dan membahas tentang bisnis tersebut. Lalu pada tanggal 26 November 2023, yang mana Saksi bertemu dengan Terdakwa dan membahas untuk melakukan meeting di Jakarta lalu pada tanggal 28 November 2023, yang mana Saksi berangkat ke Jakarta dan bertemu dengan Terdakwa dan meyakinkan dengan mengatakan bahwa setelah pembelian tripang dan setelah sudah diproses kering yang mana Terdakwa sudah memiliki pembeli, lalu pada tanggal 29 November 2023, yang mana Terdakwa menyuruh untuk membeli mesin pengering agar mempercepat proses pengeringan, lalu dilakukan pembelian mesin pengering kepada CV. Raja Pengering dengan DP sebesar Rp. 6.900.000 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu pada tanggal 07 Desember 2023, dilakukan pelunasan sebesar Rp.16.100.000 (enam belas juta seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 12 Desember 2023, dilakukan pengiriman uang sebesar Rp. 490.600 (empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah) untuk biaya ongkos kirim barang tersebut. Kemudian atas permintaan Tedakwa yang mana Saksi melakukan transfer sebanyak 5 kali yaitu pada tanggal 04 Desember 2023, sebesar Rp. 30.000.000 (tiga

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1331/Pid.B/2024/PN Mdn



puluh juta rupiah), pada tanggal 13 Desember 2023, sebesar Rp. 33.125.000 (tiga puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), pada tanggal 14 Desember 2023 sebesar Rp. 45.130.000 (empat puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah), pada tanggal 15 Desember 2023, sebesar Rp. 48.951.000 (empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah), pada tanggal 19 Januari 2024 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang mana uang tersebut digunakan untuk biaya pembelian dan pemrosesan barang, lalu Saksi meminta Terdakwa untuk mengirimkan foto atau video barang namun pada tanggal 06 Februari 2024, yang mana Terdakwa mengirim video dan ternyata video yang dikirim diduga palsu atau di edit oleh Terdakwa lalu Saksi menelpon Terdakwa namun Terdakwa belum mengakui lalu pada tanggal 09 Februari 2024, yang mana Terdakwa keluar dari grup lalu pada tanggal 12 Februari 2024, yang mana Saksi melalui Pengacaranya melakukan somasi I kepada Terdakwa lalu pada tanggal 13 Februari 2024 yang mana Saksi berangkat ke Jakarta lalu menelpon abang Terdakwa, lalu dilakukan pertemuan antara Saksi dengan keluarga Terdakwa beserta Terdakwa tersebut dan Terdakwa berjanji akan menyerahkan barang pada tanggal 17 Februari 2024, dan Terdakwa menerangkan bahwa barang tersebut berada di muara anke lalu pada tanggal 17 Februari 2024, yang mana Terdakwa tidak ada kabar, lalu pada tanggal 24 Februari 2024, yang mana Pengacara Terdakwa membalas somasi I dengan menerangkan bahwa akan menyelesaikan dalam waktu 7 hari kedepan namun pada tanggal yang dijanjikan yang mana Terdakwa juga tidak menyelesaikan masalah tersebut lalu pada tanggal 27 Februari 2024 yang mana dilakukan somasi II namun juga tidak menyelesaikan masalah tersebut lalu pada tanggal 12 Maret 2024, yang mana Saksi beserta Pengacaranya mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan modalnya namun Terdakwa tidak mengembalikannya sehingga Saksi melaporkan kejadian ke Polsek Medan Barat.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Elvi Juwita Sirait, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebab Saksi diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini sebagai saksi sehubungan dengan laporan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1331/Pid.B/2024/PN Mdn



pengaduan saksi korban ke Kantor Polisi. Sebabnya karena adanya dugaan tindak pidana dalam perkara perbuatan Curang atau Penipuan.

- Bahwa Korban Penipuan dan atau Penggelapan tersebut yaitu Nares Kumar.
- Bahwa Saksi bekerja di Bank Mandiri Cabang Medan Ahmad Yani dan Saksi bekerja sebagai Branch operation Manager.
- Bahwa berdasarkan rekening koran yang Saksi miliki bahwasanya benar korban Nares Kumar ada mentransfer uang kepada terlapor Surya Varma pada tanggal 31 Oktober 2023, sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi korban Nares Kumar ada mentransfer uang kepada terlapor Surya Varma pada tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut dari Rekening 1060002889882 KCP Medan Ahmad Yani di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 109 Kel. Kesawan Kec. Medan Barat;
- Bahwa berdarakan Surat Kuasa yang Saksi terima dari Nares Kumar yang mana Saksi ada menyerahkan 3 (tiga) lembar Rekening Koran Kepada Penyidik Pembantu dan dapat Saksi terangkan bahwa berdasarkan rekening koran tersebut yang mana Nares Kumar ada mentransfer uang kepada sdr Surya Varma pada tanggal 31 Oktober 2023.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Dila Afifah, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebab Saksi diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini sebagai saksi sehubungan dengan laporan pengaduan korban ke Kantor Polisi. Sebabnya karena adanya dugaan tindak pidana dalam perkara perbuatan Curang atau Penipuan.
- Bahwa Korban Penipuan dan atau Penggelapan tersebut yaitu Nares Kumar.
- Bahwa Saksi bekerja di Bank Mandiri Cabang Medan Gatot Subroto dan saksi bekerja sebagai Customer Service Officer.
- Bahwa berdasarkan rekening koran yang Saksi miliki bahwasanya benar korban Nares Kumar ada mentransfer uang kepada terlapor Surya Varma pada tanggal 04 Desember 2023, sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 13 Desember 2023,

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1331/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 33.125.000 (tiga puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), pada tanggal 14 Desember 2023, sebesar Rp. 45.130.000 (empat puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah), pada tanggal 15 Desember 2023, sebesar Rp.48.951.000 (empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah), pada tanggal 19 Januari 2024, sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)

– Bahwa Saksi korban Nares Kumar ada mentransfer uang kepada terlapor Surya Varma pada tanggal 04 Desember 2023, sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 13 Desember 2023, sebesar Rp.33.125.000 (tiga puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), pada tanggal 14 Desember 2023, sebesar Rp. 45.130.000 (empat puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah), pada tanggal 15 Desember 2023, sebesar Rp. 48.951.000 (empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah), pada tanggal 19 Januari 2024, sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tersebut dari Rekening 1050013739432 KCP Medan Gatot Subroto di Jalan Jendral Gatot No. 139 Kel. Sei Sikambang D Kec. Medan Petisah.

– Bahwa berdasarkan Surat Kuasa yang saksi terima dari Nares Kumar yang mana Saksi ada menyerahkan Rekening Koran Kepada Penyidik Pembantu dan dapat Saksi terangkan bahwa berdasarkan rekening koran tersebut yang mana Nares Kumar ada mentransfer uang kepada sdr Surya Varma pada tanggal sesuai dengan keterangan tersebut diatas.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

– Bahwa Terdakwa mengerti sebab Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa dan dimintai keterangan oleh Polisi pada saat ini yaitu sehubungan dengan surat panggilan terhadap Terdakwa. Yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yaitu Petugas Kepolisian. Yang turut ditangkap bersama dengan Terdakwa, tidak ada hanya Terdakwa seorang diri saja.

– Bahwa yang telah menjadi korban dalam perkara ini yaitu Nares Kumar dan Sugen Anten.

– Bahwa Polisi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan dan atau

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1331/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggelapan.

- Bahwa Terdakwa mengenal korban serta ada hubungan Terdakwa dengan korban yaitu sesama rekan bisnis.
- Bahwa Terdakwa ada melakukan Penipuan dan atau Penggelapan dan Terdakwa melakukan Penipuan dan atau Penggelapan tersebut diketahui pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, sekira pukul 10.00 Wib, di Jalan Karya Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan.
- Bahwa bisnis antara Terdakwa dengan korban yaitu bisnis hasil laut Tripang.
- Bahwa Kerugian yang korban alami sampai saat ini yaitu uang sebesar Rp.212.206.000,-(dua ratus dua belas juta dua ratus enam ribu rupiah),- dan uang pembelian masih pengering total sebesar Rp.23.480.600,-(dua puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh ribu enam ratus rupiah),-sehingga totalnya sebesar Rp.235.696.600,- (dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa korban mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa yang mana untuk pembelian hasil laut Tripang dan adapun cara korban mengirimkan uang tersebut dengan cara transfer dari Rekening korban ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa an. Surya Varma No. Rekening : 486301006230504.
- Bahwa uang yang sudah ditransfer oleh korban kepada Terdakwa yang mana sudah Terdakwa terima atau sudah masuk ke Rekening Terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa mengajak korban untuk melakukan bisnis hasil laut Tripang tersebut yaitu awalnya Terdakwa WA korban lalu Terdakwa mengirimkan draf hubungan kepada korban Via WA dan keuntungan atas bisnis sebesar 70 % permodal dan 30 % terlapor diluar modal.
- Bahwa yang membuat korban percaya dengan bisbis hasil laut Tripang yang Terdakwa jalankan tersebut yang mana menyuruh orang mengirimkan Video Rekaman barang selanjutnya mengirimkan video tersebut kepada korban.
- Bahwa orang yang Terdakwa suruh untuk membuat video tidak mendapat imbalan dari Terdakwa yang mana Terdakwa hanya menyuruh orang tersebut membuat video untuk menerangkan kepada korban

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1331/Pid.B/2024/PN Mdn



bahwa barang ada.

- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali membeli hasil laut Tripang dari Pulo Seribu, sebanyak 100 Kg, dalam keadaan basah seharga 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah), per kilo seharga total sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah), dari modal uang yang dikirm korban sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa adapun cara Terdakwa membeli Triping tersebut dari Pengepul yang berada di Pulau seribu yaitu Terdakwa datang ke Pulo Seribu kemudian Terdakwa membeli sebahagian lalu Terdakwa memfoto nya lalu mengirimkan kepada korban.
- Bahwa uang yang korban transfer kepada Terdakwa sampai saat ini yang mana Terdakwa gunakan untuk biaya keluar negeri dan keperluan pribadi,.
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang dari kiriman saksi korban Naresh Kumar sebanyak 6 (enam) kali transfer dengan total lebih kurang Rp.200.000.000,- dan Terdakwa sudah pernah memberikan kepada Naresh Kumar sebagai hasil keuntungan sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah sebesar Rp.7.000.000,- sebagai hasil keuntungan di bulan Desember 2023.
- Bahwa saksi korban Naresh mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa untuk pembelian hasil laut Tripang dan adapun cara saksi korban mengirimkan uang tersebut dengan cara transfer ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa an. SURYA VARMA No. Rekening : 486301006230504.
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan Video atau Foto hasil laut Tripang kepada saksi korban Naresh kumar yang seolah-olah Terdakwa telah menjalankan bisnis laut Tripang.
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan modal atau uang yang diberikan oleh saksi korban Naresh Kumar untuk menjalankan bisnis hasil laut Tripang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan (A De Charge) yang bernama Lega Barati, yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebab Saksi diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini sebagai saksi sehubungan dengan laporan pengaduan saksi korban ke Kantor Polisi. Sebabnya karena adanya dugaan tindak pidana dalam perkara perbuatan Curang atau Penipuan.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1331/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelakunya adalah Terdakwa bernama Surya Varma. Korban Penipuan dan atau Penggelapan tersebut yaitu Nares Kumar.

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada awalnya Saksi mengetahui setelah diceritakan oleh Kakak dari Terdakwa sambil menangis.
- Bahwa Saksi dengar Terdakwa ada bisnis dengan korban. Saksi tahu kalau pekerjaan Terdakwa adalah menjalankan bisnis Uang.
- Bahwa Saksi dan kakak Terdakwa pernah menjumpai saksi korban Naresh dengan tujuan untuk berdamai namun saksi korban Naresh tidak mau.
- Bahwa pada saat Saksi dan Kakak Terdakwa bertemu dengan saksi korban Naresh meminta uang perdamaian sebesar Rp.750.000.000,- bukan Rp.200.000.000,-;
- Bahwa Saksi tidak setuju dengan uang perdamaian tersebut dan diminta uang Rp.50.000,.000- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya dicicil perbulan.
- Bahwa Saksi dan Ibu Terdakwa sudah beberapa kali minta damai sama saksi korban Naresh untuk berdamai sambil Ibu Terdakwa bersujud sambil menangis ke korban.
- Bahwa keterangan pengakuan saksi korban Naresh bahwasannya ia tidak mau damai dengan Terdakwa karena saksi korban Naresh merasa sakit hati telah diusir oleh keluarga Terdakwa dari rumahnya

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula diperlihatkan dan di pertanyakan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi mengenai barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bukti Transfer dari No. Rek : 1060002889882 an. NARES KUMAR ke Nomor Rekening atas Bank BRI Nomor Rekening : 486301006230504 an. SURYA VARMA.
- 6 (Enam) Lembar Rekening Koran Bukti Transfer dari No. Rek : 1050013739432 an. NARES KUMAR ke nomor rekening atas Bank BRI nomor rekening : 486301006230504 an. SURYA VARMA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 10. 28 WIB Terdakwa dan Saksi korban Nares Kumar berkomunikasi melalui via Whatshapp dengan menjanjikan Saksi korban dalam pembelian hasil laut

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1331/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tripang dengan profit keuntungan 70 % bagi si pendana dan 30 % untuk pelaksana;

- Bahwa benar, pada tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 16.49 WIB di Jalan Karya Kel.Karang Berombak Kec.Medan Barat Kota Medan saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) melalui transfer M-Banking dari Bank Mandiri an. NARES KUMAR, No. Rekening : 1060002889882 ke Bank BRI an. SURYA VARMA, No. Rekening : 486301006230504;

- Bahwa benar, dilakukan pembelian mesin pengering kepada CV. Raja Pengering dengan DP sebesar Rp. 6.900.000 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 07 Desember 2023 dilakukan pelunasan sebesar Rp. 16.100.000 (enam belas juta seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 12 Desember 2023 dilakukan pengiriman uang sebesar Rp. 490.600 (empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah) untuk biaya ongkos kirim barang tersebut;

- Bahwa benar, ada beberapa kali Saksi Korban melakukan transaksi, yaitu pada tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 20.08 WIB di Jalan Kalpataru Perumahan Pondok Surya Garden No.10 Kel.Helvetia Timur Kec.Medan Helvetia saksi korban mengirimkan uang melalui transfer M-Banking sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari Bank Mandiri an. NARES KUMAR, No. Rekening : 1050013739432 ke Bank BRI an. SURYA VARMA, No. Rekening : 486301006230504, lalu pada tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 00.57 WIB di Jalan Kalpataru Perumahan Pondok Surya Garden No.10 Kel.Helvetia Timur Kec.Medan Helvetia Kota Medan saksi korban mengirimkan uang melalui transfer M-Banking sebesar Rp. 33.125.000 (tiga puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Bank Mandiri an. NARES KUMAR, No. Rekening : 1050013739432 ke Bank BRI an. SURYA VARMA, No. Rekening : 486301006230504, kemudian pada tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 09.08 WIB di Jalan Kalpataru Perumahan Pondok Surya Garden No.10 Kel.Helvetia Timur Kec.Medan Helvetia Kota Medan saksi korban mengirimkan uang melalui transfer M-Banking sebesar Rp. 45.130.000 (empat puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dari Bank Mandiri an. NARES KUMAR, No. Rekening : 1050013739432 ke Bank BRI an. SURYA VARMA, No. Rekening : 486301006230504, kemudian pada tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 10.04 WIB di Jalan Kalpataru Perumahan Pondok Surya Garden No.10 Kel.Helvetia Timur Kec.Medan Helvetia Kota

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 1331/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan saksi korban mengirimkan uang melalui transfer M-Banking sebesar Rp. 48.951.000 (empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) dari Bank Mandiri an. NARES KUMAR, No. Rekening : 1050013739432 ke Bank BRI an. SURYA VARMA, No. Rekening : 486301006230504 dan pada tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 23.46 WIB di Jalan Kalpataru Perumahan Pondok Surya Garden No.10 Kel.Helvetia Timur Kec.Medan Helvetia Kota Medan saksi korban mengirimkan uang melalui transfer M-Banking sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Bank Mandiri an. NARES KUMAR, No. Rekening : 1050013739432 ke Bank BRI an. SURYA VARMA, No. Rekening : 486301006230504, seluruh uang tersebut akan digunakan untuk biaya pembelian dan pemrosesan barang hasil laut tripang.

- Bahwa benar, Terdakwa mengirim foto atau video pada tanggal 06 Februari 2024 tetapi saksi korban mengetahui ternyata video yang dikirim diduga palsu dan pembelian hasil laut tripang yang ditawarkan Terdakwa kepada saksi korban adalah fiktif;

- Bahwa benar, Terdakwa sudah beberapa kali diberikan peringatan, yaitu pada tanggal 12 Februari 2024 melalui Penasehat Hukum saksi korban melakukan somasi I terhadap Terdakwa namun sampai pada tanggal 17 Februari 2024 Terdakwa tidak ada memberi kabar dan pada tanggal 24 Februari 2024 melalui Penasehat Hukum Terdakwa membalas somasi I dan menerangkan akan menyelesaikannya dalam waktu 7 hari kedepan namun pada tanggal yang dijanjikan Terdakwa tidak menyelesaikan masalah tersebut, selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2024 dilakukan somasi II namun Terdakwa juga tidak dapat mengembalikan uang milik saksi korban.

- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Nares Kumar mengalami kerugian sebesar Rp. 235.696.600 (dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa benar, uang yang korban transfer kepada Terdakwa sampai saat ini yang mana Terdakwa gunakan untuk biaya keluar negeri dan keperluan pribadi.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim langsung memperhatikan fakta-fakta hukum yang paling relevan yaitu dalam dakwaan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1331/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa Undang-undang tidak memberikan suatu defenisi, namun didalam praktek peradilan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa Surya Varma serta setelah dicocokkan ternyata benar nama dan identitas lengkap Terdakwa sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 44 KUHPidana telah memenuhi sebagai subjek hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa berusaha mencari keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan cara bertentangan dengan aturan atau sesuatu yang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1331/Pid.B/2024/PN Mdn



tidak dibenarkan oleh hukum dan aturan serta kaidah-kaidah dalam masyarakat. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang disamping melanggar undang-undang tertulis juga termasuk melanggar undang-undang tidak tertulis termasuk melanggar hak dan kepentingan orang lain sehingga yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang disisi lain menguntungkan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan merupakan bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, memberi hutang atau menghapuskan piutang adalah suatu tindakan atau perbuatan maupun perkataan yang sifatnya menipu atau menyesatkan orang lain dengan sengaja untuk menyerahkan harta bendanya sedangkan yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah merupakan suatu bentuk tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini terdapat kata "ATAU" yang berarti unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikanseluruh unsur tersebut, akan tetapi apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti (diambil secara limitatif, yang berhubungan dengan pokok perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut maupun keterangan Terdakwa bahwa pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 10. 28 WIB Terdakwa dan Saksi korban Nares Kumar berkomunikasi melalui via Whatshapp dengan menjanjikan Saksi korban dalam pembelian hasil laut tripang dengan profit keuntungan 70 % bagi si pendana dan 30 % untuk pelaksana;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 16.49 WIB di Jalan Karya Kel.Karang Berombak Kec.Medan Barat Kota Medan saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) melalui transfer M-Banking dari Bank Mandiri an. NARES KUMAR, No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening : 1060002889882 ke Bank BRI an. SURYA VARMA, No. Rekening : 486301006230504;

Menimbang, bahwa dilakukan pembelian mesin pengering kepada CV. Raja Pengering dengan DP sebesar Rp. 6.900.000 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 07 Desember 2023 dilakukan pelunasan sebesar Rp. 16.100.000 (enam belas juta seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 12 Desember 2023 dilakukan pengiriman uang sebesar Rp. 490.600 (empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah) untuk biaya ongkos kirim barang tersebut;

Menimbang, bahwa ada beberapa kali Saksi Korban melakukan transaksi, yaitu pada tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 20.08 WIB di Jalan Kalpataru Perumahan Pondok Surya Garden No.10 Kel.Helvetia Timur Kec.Medan Helvetia saksi korban mengirimkan uang melalui transfer M-Banking sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari Bank Mandiri an. NARES KUMAR, No. Rekening : 1050013739432 ke Bank BRI an. SURYA VARMA, No. Rekening : 486301006230504, lalu pada tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 00.57 WIB di Jalan Kalpataru Perumahan Pondok Surya Garden No.10 Kel.Helvetia Timur Kec.Medan Helvetia Kota Medan saksi korban mengirimkan uang melalui transfer M-Banking sebesar Rp. 33.125.000 (tiga puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Bank Mandiri an. NARES KUMAR, No. Rekening : 1050013739432 ke Bank BRI an. SURYA VARMA, No. Rekening : 486301006230504, kemudian pada tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 09.08 WIB di Jalan Kalpataru Perumahan Pondok Surya Garden No.10 Kel.Helvetia Timur Kec.Medan Helvetia Kota Medan saksi korban mengirimkan uang melalui transfer M-Banking sebesar Rp. 45.130.000 (empat puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dari Bank Mandiri an. NARES KUMAR, No. Rekening : 1050013739432 ke Bank BRI an. SURYA VARMA, No. Rekening : 486301006230504, kemudian pada tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 10.04 WIB di Jalan Kalpataru Perumahan Pondok Surya Garden No.10 Kel.Helvetia Timur Kec.Medan Helvetia Kota Medan saksi korban mengirimkan uang melalui transfer M-Banking sebesar Rp. 48.951.000 (empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) dari Bank Mandiri an. NARES KUMAR, No. Rekening : 1050013739432 ke Bank BRI an. SURYA VARMA, No. Rekening : 486301006230504 dan pada tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 23.46 WIB di Jalan Kalpataru Perumahan Pondok Surya Garden No.10 Kel.Helvetia Timur Kec.Medan Helvetia Kota Medan saksi korban mengirimkan uang melalui transfer M-Banking sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1331/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri an. NARES KUMAR, No. Rekening : 1050013739432 ke Bank BRI an. SURYA VARMA, No. Rekening : 486301006230504, seluruh uang tersebut akan digunakan untuk biaya pembelian dan pemrosesan barang hasil laut tripang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengirim foto atau video pada tanggal 06 Februari 2024 tetapi saksi korban mengetahui ternyata video yang dikirim diduga palsu dan pembelian hasil laut tripang yang ditawarkan Terdakwa kepada saksi korban adalah fiktif;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah beberapa kali diberikan peringatan, yaitu pada tanggal 12 Februari 2024 melalui Penasehat Hukum saksi korban melakukan somasi I terhadap Terdakwa namun sampai pada tanggal 17 Februari 2024 Terdakwa tidak ada memberi kabar dan pada tanggal 24 Februari 2024 melalui Penasehat Hukum Terdakwa membalas somasi I dan menerangkan akan menyelesaikannya dalam waktu 7 hari kedepan namun pada tanggal yang dijanjikan Terdakwa tidak menyelesaikan masalah tersebut, selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2024 dilakukan somasi II namun Terdakwa juga tidak dapat mengembalikan uang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Nares Kumar mengalami kerugian sebesar Rp. 235.696.600 (dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti;

Menimbang, bahwa uang yang korban transfer kepada Terdakwa sampai saat ini yang mana Terdakwa gunakan untuk biaya keluar negeri dan keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Korban dengan menggunakan kata-kata bohong dan keadaan bohong dengan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan guna mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1331/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Korban;
- Bahwa belum tercapai perdamaian antara Korban dan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Surya Varma** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1331/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bukti Transfer dari No. Rek : 1060002889882 an. NARES KUMAR ke Nomor Rekening atas Bank BRI Nomor Rekening : 486301006230504 an. SURYA VARMA.

- 6 (Enam) Lembar Rekening Koran Bukti Transfer dari No. Rek : 1050013739432 an. NARES KUMAR ke nomor rekening atas Bank BRI nomor rekening : 486301006230504 an. SURYA VARMA

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kalep Rumanus Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Ap. Frianto Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kalep Rumanus Tarigan, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 1331/Pid.B/2024/PN Mdn